



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 166 /KPTS/√III/2017

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PADA 3 (DESA) DESA DI KECAMATAN IBU SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah terpilihnya secara demokratis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 3 (tiga) Desa di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu mengesahkan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada 3(tiga) Desa di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- Memperhatikan :** Surat Camat Ibu Selatan Nomor : 138/100/IS/2017 tanggal 3 Juli 2017 Perihal Penyampaian Hasil Pemilihan BPD Pada Tiga Desa Kecamatan Ibu Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih pada 3 (tiga) Desa di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelum yang telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan bertanggung jawab dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 21 Agustus 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	



DANNY MISSY

- Tembusan : disampaikan kepada;
- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Ibu Selatan di Talaga.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 166 /KPTS/VIII/TAHUN 2017
TANGGAL : 21 Agustus TAHUN 2017
TENTANG : PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
PADA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	NGAWET	1. HERI KURNIAWAN 2. NOFES TOBELO 3. MUIN SIRO 4. KRISTOFEL IDIS 5. DENIS JEMS IDIS	1. LAMET TOBELO 2. ROBERT SALU 3. ROSIANA GURAICI 4. DERLIN TOBELO 5. HERMANUS SAIRO	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG
2.	ADU	1. HERLIN OKI 2. NIFREN OEN 3. TADIUS WANU 4. RAIMON AWALO 5. OMIRSE TIMOMI	1. YULIUS WANU 2. FITRO WANU 3. NIFREN OEN 4. ORPA MUYU 5. AMIR SALAM	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG
3.	TOSOA	1. JONIS BANI 2. NOK KAREBA 3. MARTHA ELISABET,S.Pd 4. RAHAB LOLOW 5. JEMRIS SUALY	1. YOSIAS PILLY 2. JULIANUS WADAPORU 3. ERIN TAHANE 4. RAHAP LOLOW 5. BOBI SALOY	KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS KETUA BIDANG KETUA BIDANG

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Adm.Umum.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	



DANNY MISSY

